



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara L.L.J. Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dprptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dprptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/6778/PKBM-DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(BARU)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh Sandiara/i. MUHAMMAD ABDUH, S.Pd tanggal 07 Juli 2025, alamat Batu Tunau Rt. 003 Kel/Desa Batu Tunau Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini kepada :
- Nama : MUHAMMAD ABDUH, S.Pd
Jabatan : Kepala PKBM
Alamat : Batu Tunau Rt. 003 Kel/Desa Batu Tunau Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru
Nama Lembaga / Yayasan : Yayasan AL Ghoutsillah
Nama PKBM : PKBM AL GHOUTSILLAH
Alamat PKBM : Desa Batu Tunau Rt. 03 Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru
Masa Berlaku Sampai Dengan : 07 Juli 2028

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF
 - b. Satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut - turut
4. Wajib memasang papan nama PKBM dengan ukuran 120 cm x 90 cm
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru

Pada Tanggal : 07 Juli 2025



An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

Muhammad Fuad Fahrudin, S.A.G, MM
N.P. 19770707 200701 1 018
Pembina (IV/a)

